

PERDAGANGAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I DIAN SWASTATIKA SENTOSA TAHAP I TAHUN 2024 ("OBLIGASI") DAN SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I DIAN SWASTATIKA SENTOSA TAHAP I TAHUN 2024 ("SUKUK MUDHARABAH") DILAKUKAN TANPA WARKAT DENGAN PEMINDAHBUKUAN SECARA ELEKTRONIK DAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

JADWAL			
Tanggal Efektif	:	27 Maret 2024	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan
Tanggal Masa Penawaran Umum	:	1 April – 5 Maret 2024	Tanggal Distribusi Obligasi dan Sukuk Mudharabah Secara Elektronik
Tanggal Penjatahan	:	5 April 2024	Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek Indonesia
			18 April 2024
			18 April 2024
			19 April 2024

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH ("FPPO/FPFSM")



PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK.  
Kegiatan Usaha Utama: Bisnis Penyediaan Tenaga Listrik & Uap dan Perusahaan Holding

Kantor Pusat  
Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lt. 24  
Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350, Indonesia  
Telepon : +6221 31990258; Faksimili : +622131990259; Email : corsec@dss.co.id  
Website: www.dssa.co.id

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

OBLIGASI BERKELANJUTAN I DIAN SWASTATIKA SENTOSA DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp4.200.000.000.000,- (EMPAT TRILIUN DUA RATUS MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI BERKELANJUTAN I")

Bahwa dalam rangka penawaran umum berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN I DIAN SWASTATIKA SENTOSA TAHAP I TAHUN 2024 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp350.000.000.000,- (TIGA RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai bukti kepemilikan Efek Syariah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp[•] - ([•] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [•]% ([•] persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi Seri A : dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri A pada saat tanggal jatuh tempo. Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp[•] - ([•] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [•]% ([•] persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri B pada saat tanggal jatuh tempo. Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp[•] - ([•] Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar [•]% ([•] persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri C pada saat tanggal jatuh tempo. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 18 Juli 2024, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 28 April 2025 untuk Obligasi Seri A, 18 April 2027 untuk Obligasi Seri B dan 18 April 2029 untuk Obligasi Seri C.

DAN PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I DIAN SWASTATIKA SENTOSA DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp2.800.000.000.000,- (DUA TRILIUN DELAPAN RATUS MILIAR RUPIAH) ("SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I")

Bahwa dalam rangka penawaran umum berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I DIAN SWASTATIKA SENTOSA TAHAP I TAHUN 2024 DENGAN TOTAL DANA SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp150.000.000.000,- (SERATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH) ("SUKUK MUDHARABAH")

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai bukti kepemilikan Efek Syariah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Dana Sukuk Mudharabah dan terdiri atas 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:  
Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp[•] - ([•] Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah [•]% ([•] persen) dari Pendapatan yang Dibagikan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen [•]% ([•] persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.  
Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp[•] - ([•] Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah [•]% ([•] persen) dari Pendapatan yang Dibagikan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen [•]% ([•] persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri B adalah 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.  
Seri C : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp[•] - ([•] Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah [•]% ([•] persen) dari Pendapatan yang Dibagikan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen [•]% ([•] persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri C adalah 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.  
Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil pertama akan dilakukan pada tanggal 18 Juli 2024 sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil terakhir dilakukan pada tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 28 April 2025 untuk Seri A, 18 April 2027 untuk Seri B, dan 18 April 2029 untuk Seri C.

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH DARI:

PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO") DENGAN PERINGKAT:

AA (Double A) AA<sup>(w)</sup> (Double A Syariah)

UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAJ PADA BAB I PROSPEKTUS INI.

KEPADA YTH.: PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK.

- Dengan ini saya/kami menyatakan bahwa saya/kami telah membaca serta memahami keterangan dan penjelasan yang tercantum dalam Prospektus, dan menyatakan setuju atas semua pernyataan dari ketentuan Penawaran Umum ini termasuk hak dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah untuk menolak pemesanan pembelian baik sebagian atau seluruhnya.
- Dengan ini saya/kami mengajukan untuk membeli:
  - Obligasi dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp..... (terbilang.....) Rupiah) dan/atau
  - Sukuk Mudharabah dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp..... (terbilang.....) Rupiah) dan/ataudengan persyaratan serta ketentuan yang tercantum dalam Prospektus tersebut.
- Dengan ini saya/kami menyatakan setuju untuk membayar jumlah pesanan saya/kami yang disetujui, baik sebagian atau seluruhnya sesuai dengan Tata Cara Pemesanan Obligasi Sukuk Mudharabah serta pembayarannya yang tercantum di bagian belakang formulir ini.
- Dengan ini pula saya/kami setuju untuk membebaskan Perseroan dari segala konsekuensi dan kerugian yang timbulkan oleh tidak benarnya pernyataan pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang saya/kami ajukan dan menyatakan bahwa saya/kami bersedia menanggung pelanggaran dalam hal apapun.

Untuk Lembaga/Badan Usaha ditambah pernyataan sebagai berikut:

Dengan ini saya/kami menyatakan bahwa penandatanganan di bawah ini mempunyai wewenang untuk bertindak atas nama Lembaga/Badan Usaha yang bersangkutan untuk mengajukan Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah serta untuk memberikan penjelasan/pernyataan yang tercantum dibawah ini.

PERSYARATAN DAN PERNYATAAN:

Sesuai dengan Ketentuan Pasal 71 Undang-undang tentang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, tanggal 10 Nopember 1995 serta Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-691/BL/2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum, tanggal 30 Desember 2011, dengan ini saya/kami menyatakan:

- |    |   |                          |                          |
|----|---|--------------------------|--------------------------|
| a. | Bahwa saya/kami adalah pemodal Indonesia;   | Ya                       | Tidak                    |
| b. | Bahwa saya/kami adalah pemodal asing;   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| c. | Bahwa saya/kami telah menerima atau telah berkesempatan membaca Prospektus;   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| d. | Bahwa saya/kami adalah direktur, komisaris, karyawan atau pihak yang memiliki 20% atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| e. | Bahwa saya/kami adalah direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| f. | Bahwa saya/kami adalah afiliasi dari seluruh Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf (d) dan huruf (e) di atas, yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga;  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| g. | Bahwa saya/kami mengadakan persetujuan dengan Pihak lain manapun, untuk membeli Efek dalam Penawaran Umum dimaksud dengan cara apa pun, baik langsung atau tidak langsung, yang mengakibatkan Pihak pemodal lain menjadi pemilik manfaat (beneficial owner);  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| h. | Bahwa saya/kami mempunyai rekening efek di Perusahaan Efek sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan V.D.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-548/BL/2010 dimana Perusahaan Efek tersebut bertindak sebagai Penjamin Emisi Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dalam Penawaran Umum ini; | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| i. | Bahwa saya/kami adalah pegawai, yang bukan anggota komisaris, direksi dan pemegang saham utama dari Perseroan yang bersangkutan;  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| j. | Bahwa saya/kami bersedia untuk menanggung segala akibat dan kerugian yang mungkin terjadi apabila pernyataan ini tidak mengandung kebenaran dalam hal apapun.   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

UNTUK KEPERLUAN DISTRIBUSI OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH

Bilamana saya/ kami memperoleh pengitahuan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah, maka:

Saya/kami menginstruksikan untuk memasukkan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah hasil penjatahan pada penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dengan rincian:

Rekening Efek Partisipan : \_\_\_\_\_ (Perusahaan Efek / Bank Kustodian)

Untuk Rekening Kami No. : \_\_\_\_\_

Atas nama sebagaimana tercantum pada kolom "Pemesanan" FPPO/FPFSM : \_\_\_\_\_

HARAP DIKETIK ATAU DITULIS DENGAN HURUF CETAK BESAR

PERORANGAN

Nama lengkap : \_\_\_\_\_  
Alamat lengkap : \_\_\_\_\_  
No. Telp. : \_\_\_\_\_  
No. Jatidiri : \_\_\_\_\_  
Tanda Tangan : \_\_\_\_\_

JUMLAH OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH YANG DIPESAN

JENIS EFEK	SERI	JANGKA WAKTU	NILAI NOMINAL (Rp)	TERBILANG
OBLIGASI	Seri A	370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender	Rp.....	..... Rupiah
	Seri B	3 (tiga) tahun	Rp.....	..... Rupiah
	Seri C	5 (lima) tahun	Rp.....	..... Rupiah
SUKUK MUDHARABAH	Seri A	370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender	Rp.....	..... Rupiah
	Seri B	3 (tiga) tahun	Rp.....	..... Rupiah
	Seri C	5 (lima) tahun	Rp.....	..... Rupiah

LEMBAGA / BADAN USAHA

Nama lengkap : \_\_\_\_\_  
Alamat lengkap : \_\_\_\_\_  
No. Telp. : \_\_\_\_\_  
No. Jatidiri : \_\_\_\_\_  
Tanda Tangan : \_\_\_\_\_

UNTUK DIISI OLEH PENJAMIN EMISI OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH

Tanggal Penerimaan Pesanan : \_\_\_\_\_  
Cap dan tanda tangan yang berwenang : \_\_\_\_\_

Nama Jelas : \_\_\_\_\_

PEJABAT BERWENANG

Nama lengkap : \_\_\_\_\_  
Jabatan : \_\_\_\_\_  
Tanda Tangan : \_\_\_\_\_

NAMA PENJAMIN EMISI OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH

Catatan:

- Sekiranya terjadi kesalahan dalam pengisian, harap Pemesan menghubungi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah tersebut di atas berhak untuk memeriksa atau menolak pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah tersebut dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
- Setelah formulir ini diisi selengkapny oleh Pemesan dan selanjutnya diteruskan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah maka tembusan ke-5 (lima) Formulir ini akan dikembalikan kepada Pemesan. Pemesan harus menyimpan tembusan ini, karena tembusan tersebut harus diserahkan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah.
- Pemesan Perorangan harus melampirkan foto copy identitas diri yang masih berlaku dan untuk Badan Usaha harus melampirkan dokumen perusahaan atau jaminan Penjamin Emisi Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah.
- Jika jumlah keseluruhan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang diminta telah melebihi yang ditawarkan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada Otoritas Jasa Keuangan dapat mempersingkat Masa Penawaran tetapi tidak kurang dari 1 (satu) hari kerja.
- Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan lebih dari 1 (satu) formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan pengatahan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah hanya dapat mengikutsertakan 1 (satu) formulir pemesanan yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

## TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

## 1. Pemesan yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan/atau perorangan Warga Negara Asing, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing yang berkedudukan di Indonesia yang berhak membeli Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah.

## 2. Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah

Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah harus dilakukan dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Prospektus ini dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) dan/atau Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah (FPPSM). Para pemesan dapat melakukan pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dengan prosedur sebagai berikut:

- Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah harus diajukan dengan menggunakan FPPO dan/atau FPPSM yang dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah melalui email para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah sebagaimana tercantum dalam Bab XIV Prospektus ini dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1 (satu) alamat email hanya berhak untuk melakukan 1 (satu) kali pemesanan;
  - 2) Email yang akan dikusertikan dalam proses pemesanan adalah email yang diterima pada pukul 08.00 – 16.00 WIB pada Masa Penawaran Umum;
  - 3) Pemesan harus melampirkan fotokopi KTP atau identitas lainnya;
  - 4) Pemesanan yang telah dimasukkan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan.
- Pemesan akan mendapatkan email balasan yang berisikan hasil scan FPPO dan/atau FPPSM yang sudah dibubuhi Nomor Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) dan/atau Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah (FPPSM) atau informasi tolakan yang dikarenakan oleh email ganda, nomor sub rekening efek yang tidak terdaftar atau tidak sesuai, KTP atau identitas yang dilampirkan tidak berlaku, informasi dalam sub rekening yang tidak sesuai dengan informasi dalam KTP atau identitas lainnya, dan kekurangan informasi lainnya terkait pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah;
- Pemesan melakukan pembayaran selambat-lambatnya tanggal 25 Maret 2024 pukul 16.00 WIB ke rekening dan persyaratannya yang tercantum dalam subbab Syarat-syarat pembayaran serta mengisi lembar FPPO dan/atau FPPSM yang dikirimkan melalui email. Kemudian bukti setor dan scan FPPO dan/atau FPPSM yang telah diisi lengkap wajib dikirimkan ke alamat email para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB dengan informasi pada badan email yang mengungkapkan nomor FPPO dan/atau FPPSM serta nama pemesan sesuai dengan KTP atau identitas lainnya yang berlaku;
- Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Setiap pemesan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah harus memiliki rekening Efek pada Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI

## 3. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

## 4. Masa Penawaran

Masa Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah dimulai pada tanggal 1 April 2024 dan ditutup pada tanggal 5 April 2024 pukul 16.00 WIB.

## 5. Pendaftaran Obligasi dan Sukuk Mudharabah ke Dalam Penitipan Kolektif

Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini didaftarkan pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi dan Perjanjian Pendaftaran Sukuk Mudharabah di KSEI serta perubahan-perubahannya dan/atau penubahan-penambahannya dan/atau penubahan-pembaharuannya yang akan dibuat di kemudian hari yang ditanandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkan Obligasi dan Sukuk Mudharabah tersebut di KSEI maka atas Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Perseroan tidak menerbikan Obligasi dan Sukuk Mudharabah dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang disimpan KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan Sukuk Mudharabah. Obligasi dan Sukuk Mudharabah akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Obligasi dan Sukuk Mudharabah hasil Penawaran Umum akan kreditedkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal 26 Maret 2024;
- Konfirmasi Tertulis berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dan Sukuk Mudharabah dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah. Konfirmasi Tertulis merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang tercatat dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI. Perusahaan Efek dan Bank Kustodian;
- Pengalihan kepemilikan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dilakukan dengan pemindahtuan antar Rekening Efek di KSEI. Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
- Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang tercatat dalam rekening efek berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pembayaran Pendapatan Bagi Hasil, pelunasan Pokok Obligasi, pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah, memberikan suara dalam RUPU dan/atau RUPSU, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi dan Sukuk Mudharabah;
- Pemegang Bunga Obligasi, pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah, pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah kepada pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik rekening Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi, pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah, pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwalamanan Obligasi, Perjanjian Perwalamanan Sukuk Mudharabah, Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi dan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah. Perseroan melaksanakan pembayaran tersebut berdasarkan data kepemilikan Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan;
- Hak untuk menghadiri RUPU dan/atau RUPSU dilaksanakan oleh pemilik manfaat Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah atau kuasanya dengan membawa asli surat Konfirmasi Tertulis untuk RUPU dan/atau RUPSU dan yang diterbitkan oleh KSEI dan Obligasi serta Sukuk Mudharabah yang bersangkutan dibuktikan sampai dengan berakhirnya RUPU dan/atau RUPSU;
- Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang didistribusikan oleh Perseroan.

## 6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah

Pemesanan harus menggunakan FPPO dan/atau FPPSM selama jam kerja yang umum berlaku kepada para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang tercantum dalam Bab XIV Prospektus ini mengenai Penyebarluasan Prospektus Dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah.

## 7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah

Para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah akan menyerahkan kembali kepada pemesan satu tembusan dari FPPO dan/atau FPPSM yang telah ditanandatangani sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah ini bukan merupakan jaminan pemenuhannya pemesanan.

## 8. Penjatahan Obligasi dan Sukuk Mudharabah

Apabila jumlah keseluruhan Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang dipesan melebihi jumlah Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh Penjamin Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah sesuai dengan porsi penjaminan masing-masing dengan persetujuan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah, dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan No. IX.A.7. Tanggal penjatahan adalah tanggal 16 April 2024.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan Sukuk Mudharabah dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan, Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

Manajer Penjatahan dalam hal ini adalah PT BCA Sekuritas, wajib menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akun yang OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada Peraturan No. VIII. G.12 – Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek pada Pembelian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

## 9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah

Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang dapat dilakukan secara transfer yang ditujukan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi selambat-lambatnya tanggal 17 April 2024 pukul 16.00 WIB pada rekening berikut:

	Obligasi
PT Adiracita Sekuritas Indonesia	PT Bank Sinarmas Tbk Cabang KFO Thamrin No. Rekening : 005-5054-363 Atas nama: PT Adiracita Sekuritas Indonesia
PT BCA Sekuritas	PT Bank Central Asia (Persero) Tbk Cabang: Thamrin No. Rekening: 2063199222 Atas Nama: PT BCA Sekuritas
PT BNI Sekuritas	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang: Mega Kuningan No. Rekening: 788-8899-787 Atas Nama: PT BNI Sekuritas
PT Mandiri Sekuritas	Bank Mandiri Cabang Jakarta Sudirman No. Rekening: 1020005566028 Atas Nama: PT Mandiri Sekuritas
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	PT Bank Central Asia Tbk Cabang KH.M Manayur No. Rekening: 179-303-0707 Atas Nama: PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

## 10. Distribusi Obligasi dan Sukuk Mudharabah Secara Elektronik

Distribusi Obligasi dan Sukuk Mudharabah secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 26 Maret 2024. Perseroan wajib menerbikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi dan Sukuk Mudharabah pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi dan Sukuk Mudharabah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dan KSEI.

Segera setelah Obligasi dan Sukuk Mudharabah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah memberi instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Obligasi dan Sukuk Mudharabah ke dalam Rekening Efek dari Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi dan Sukuk Mudharabah kepada Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi dan Sukuk Mudharabah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang bersangkutan.

## 11. Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi dan Sukuk Mudharabah

Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya dan jika pesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah sudah dibayar maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Manajer Penjatahan Efek kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah tanggal penjatahan. Apabila pencatatan Obligasi dan Sukuk Mudharabah tidak dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi dengan alasan tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek dan pengembalian uang pemesanan yang telah diterima oleh Perseroan, maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggungan Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau kompensasi kerugian sebesar-besarnya maksimum ekuivalen 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat indikasi Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dari masing-masing Seri Sukuk Mudharabah dengan mengacu dan mempertimbangkan kerugian riil yang terjadi, yang dihitung secara harian berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda dan/atau kompensasi kerugian, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan atau setelah tanggal tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau kompensasi kerugian kepada para pemesan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah.

Perseroan tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah tidak bertanggung jawab dan karenanya harus dibebaskan oleh Perseroan dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Perseroan.

Pengembalian uang kepada pemesan dapat dilakukan dalam bentuk pemindahtuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrument pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang relevan, dengan menunjukan atau menyerahkan bukti tanda terima pemesanan dan bukti tanda jati.

## 12. Penundaan Masa Penawaran Umum atau Pembatalan Penawaran Umum

Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran Efektif sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran Efektif atau membatalkan Penawaran Umum apabila terjadi kondisi-kondisi berikut:

- Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
  - Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
  - Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Formulir Nomor: IX.A.2-11 lampiran 11.
- Keputusan Perseroan untuk menunda atau membatalkan Penawaran Umum tersebut harus diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta mengumumkannya dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berpedaran nasional. Dengan mengacu pada Peraturan Nomor IX.A.2 Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- Mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
  - Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a;
  - Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
  - Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek tidak dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau kompensasi kerugian sebesar-besarnya maksimum ekuivalen 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat indikasi Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dari masing-masing Seri Sukuk Mudharabah dengan mengacu dan mempertimbangkan kerugian riil yang terjadi yang dihitung secara harian berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda dan/atau kompensasi kerugian, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah sudah disediakan akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja sejak tanggal penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau kompensasi kerugian kepada para pemesan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah.

## 13. Lain-lain

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah berhak untuk menerima atau menolak Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

## KONFIRMASI PENJATAHAN

**OBLIGASI BERKELANJUTAN I DIAN SWASTATIKA SENTOSA TAHAP I TAHUN 2024 ("OBLIGASI")**  
**SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I DIAN SWASTATIKA SENTOSA TAHAP I TAHUN 2024 ("SUKUK MUDHARABAH")**

<b>PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN/ATAU PENJAMIN PELAKSANA EMISI SUKUK MUDHARABAH</b>	Kepada Yth :
	Alamat :
	Kota :
	Provinsi :
	No. Telepon :

Dengan ini kami memberitahukan bahwa pesanan Saudara atas Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dengan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah No. .... dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp ..... telah disetujui dalam jumlah sebagai berikut:

JENIS EFEK	JANGKA WAKTU		NILAI RUPIAH YANG HARUS DIBAYAR
<b>OBLIGASI</b>	SERI A	370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender	Rp.....
	SERI B	3 (tiga) tahun	Rp.....
	SERI C	5 (lima) tahun	Rp.....
<b>SUKUK MUDHARABAH</b>	SERI A	370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender	Rp.....
	SERI B	3 (tiga) tahun	Rp.....
	SERI C	5 (lima) tahun	Rp.....

**Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau  
Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah**

Jakarta, 2024  
**Emiten**  
**PT Dian Swastatika Sentosa Tbk.**

(.....)

**Daniel Cahya**  
 Direktur

**Alex Sutanto**  
 Direktur

Berkenaan dengan itu Saudara dapat segera melakukan pembayaran kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah tersebut diatas dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jumlah pembayaran yang harus Saudara lakukan adalah sesuai dengan jumlah keseluruhan pesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang telah disetujui tersebut diatas.
2. Pembayaran Saudara sebagaimana diatur dalam Prospektus tentang Tata Cara Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang dapat dilakukan secara transfer yang ditujukan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang bersangkutan. Apabila hal ini tidak dipenuhi, maka Konfirmasi Penjatahan ini akan menjadi batal dengan sendirinya. Pembayaran yang dilakukan dengan transfer sudah harus dapat diuangkan (*in good funds*) **selambat-lambatnya pada tanggal 17 April 2024**.
3. Pada waktu melakukan pembayaran, Saudara diharuskan membawa kedua rangkap Konfirmasi Penjatahan ini untuk ditandatangani dan dicap oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah sebagai bukti tanda pembayaran Saudara. Setelah ditandatangani dan dicap oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah, tembusan Konfirmasi Penjatahan ini akan ditahan dan disimpan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah. Selanjutnya pihak PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang bertindak selaku Kustodian Sentral atas Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang diterbitkan akan mengkreditkan secara elektronik kepemilikan Saudara atas Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang dimaksud melalui Pemegang Rekening (Perusahaan Efek atau Bank Kustodian) yang menjadi anggota KSEI. Bukti konfirmasi kepemilikan akan diterbitkan oleh Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dan akan disampaikan kepada Saudara.



PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK  
DAFTAR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK MUDHARABAH

OBLIGASI BERKELANJUTAN I DIAN SWASTATIKA SENTOSA TAHAP I TAHUN 2024 (“OBLIGASI”)  
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I DIAN SWASTATIKA SENTOSA TAHAP I TAHUN 2024 (“SUKUK MUDHARABAH”)

NO. URUT	NOMOR FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN	NAMA PEMESAN	ALAMAT/NOMOR TELEPON PEMESAN	JUMLAH PEMESANAN (RUPIAH)	NAMA DAN KODE PEMEGANG REKENING DI KSEI	
					NAMA	KODE

Jakarta, .....2024  
PENJAMIN PELAKSANA EMISI  
OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH\*)

Jakarta, .....2024  
PENJAMIN EMISI  
OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH\*)

(.....)

(.....)

\*) Cap dan tanda tangan yang berwenang